BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik *(local democracy)* di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud "Otonomi Daerah" yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah propinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat

kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal[1] Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

[1]Utomo, Warsito, *Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 1, 1997

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan berbagai kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab. [2]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh paraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan tema lama yang tampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan

[2] Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, HLM.21

tema lama karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah.

Pemekaran wilayah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan lebih berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built-*up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya.[3] Dengan dasar itu semua masyarakat Provinsi Lampung yang khususnya berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah mendesak untuk memisahkan diri dari Kabupaten Induk untuk menjadi daerah otonomi sendiri. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro.

Dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Metro adalah wilayah administrasi Kecamatan yang bernama Kecamatan Metro Raya yang sekaligus merupakan daerah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. Keinginan untuk menjadikan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970 ketika Panitia Pemekaran Daerah Otonomi II Provinsi Lampung

[3]Djoko Harmantyo, Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah Di Indonesia, *disampaikan dalam Seminar Nasional dan PIT – IGI* tanggal 21-23 Oktober 2011 di Bali

merencanakan untuk memekarkan 4 Daerah Otonomi (1 Kota Madya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Daerah Tingkat II (2 Kota Madya dan 8 Kabupaten).

Setelah melalui proses yang panjang baik dari segi administrasi dan juga masyarakat didalamnya akhirnya harapan yang diinginkan itu terpenuhi dengan diresmikannya Kota Madya Daerah Tingkat II Metro berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta bersama-sama dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur.[4]

Sesuai dengan nomenklatur baru Kota Madya Daerah Tingkat II Metro menjadi Kota Metro, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tingkat II Lampung Timur menjadi Kabupaten Lampung Timur, dan dalam penulisan selanjutnya tetap disebut Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat Kota Metro yang dahulu adalah sebagai Ibukota dari Kabupaten Lampung Tengah maka banyak terdapat Aset-aset penting Kabupaten Lampung Tengah yang berada di wilayah Kota Metro baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Oleh sebab itu Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 harus menyerahkan semua aset Kabupaten Lampung Tengah yang berada di wilayah Kota Metro ke Pemerintah Kota Metro. Namun dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1999

[4] Selayang Pandang DPRD kota Metro Tahun 2012, Seketariat DPRD Kota Metro, 2012, hlm 2-3.

pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro”. Karena *das sein*-nya dalam satu tahun semua aset daerah milik Kabupaten Lampung Tengah belum diserahkan seluruhnya kepada daerah otonom baru yaitu Kota Metro sampai pada akhirnya terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, atau selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun yaitu pada tahun 2011 baru diserahkan seluruh aset daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Kota Metro.

Selain itu teryata ditemukan bahwa alasan Kabupaten Lampung Tengah bersedia menyerahkan seluruh asetnya kepada Kota Metro dengan syarat Kota Metro harus menghibahkan kembali sebagian aset daerah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Metro kepada Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Induk. Hal ini oleh Pemerintah Kota Metro dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Pemerintah Kota Metro tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kota Metro kepada Pemerintah Kota Metro dan Hibah Pemerintah Daerah Kota Metro Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tetapi sampai pada saat ini sesudah Kabupaten Induk Kabupaten Lampung tengah menyerahkan semua aset daerahnya kepada Kota Metro, Kota Metro belum

menghibahkan kembali apa yang diperjanjikan sebelumnya dikarenakan menurut Kota Metro memang belum ada dasar hukum atau peraturan yang mengatur tentang hibah dari daerah otonom baru ke daerah kabupaten Induk. Hal ini diperkuat dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 pasal 6 ayat (2) Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi: " Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mencoba untuk membuat sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **"TINJAUAN PENYERAHAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA KOTA METRO MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1999 ".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 yang menyangkut tentang penyerahan aset daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Kota Metro yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kota Metro pada tanggal 27 April 1999?

2. Bagaimanakah legalitas penyerahan aset daerah dari Kota Metro kepada Kabupaten Lampung Tengah dengan cara hibah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelakasanaan terkait Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang menyangkut penyerahan aset yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum atas hibah yang dilakukan untuk penyerahan aset daerah dari daerah otonom baru ke daerah otonom induk

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU.22 Tahun 1999 pada Pasal 1 “huruf h” mendifinisikan “Otonomi Daerah” adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Berdasarkan pengertian diatas menurut Siregar[5] daerah yang melaksanakan otonomi daerah yang luas, secara utuh dan bulat adalah daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas, yang kewenanganya dibidang pemerintahan bersifat lintas kabupaten dan kota (yaitu kewenangan dibidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, pada pasal 10 menetapkan bahwa Kabupaten dan Kota mendapat kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "sumber daya nasional" adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di daerah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No, 22 Tahun 1999.

Kewenangan kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintahan, selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa "Dengan berlakunya

[5] Siregar, D. D. *Manajemen Aset*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004 Hlm.275

undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh Pemerintah", sedangkan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja (Pasal 11 ayat 2). Kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan ke Provinsi. Dan khusus kewenangan Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan dan tata kota.

Menurut Siregar (2004 : 276) Tujuan dari ketentuan yang disebutkan diatas adalah untuk memberdayakan daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menghapus sistem sentralisme dan konglomerasi ekonomi yang menjadi penyebab timbulnya ketimpangan ekonomi serta kesengsaraan ekonomi, masyarakat di daerah juga merasa diperlakukan kurang adil dimana kehidupan mereka tidak semakmur dan sesubur alam lingkungannya.

Melalui otonomi daerah, daerah dapat mengembangkan kreativitas dan inisiatif untuk memberdayakan potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang tersedia di daerah. Salah satu cara untuk menciptakan atau meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam SK Mendagri dan Otda No. 11 Tahun 2001 tentang "Pedoman Pengelolaan Barang

Daerah" dibuka kemungkinan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan swasta atau investor swasta dalam rangka mendayagunakan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain tanah-tanah dan bangunan gedung yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah melalui perjanjian sewa menyewa atau pengguna-usahaan yaitu perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta alam bentuk *BOT (Build Operate Transfer), BTO (Build Transfer Operate), BT (Build Transfer)* dan Kerjasama Operasi (KSO).

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (propinsi) dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain dan sesuai

dengan perkembangan daerah, (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.

Sementara itu, tujuan pemekaran daerah pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dinyatakan bahwa :

> "tujuan dari pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah".

Adapun syarat-syarat pembentukan daerah disebutkan dalam pasal 3 sampai pasal 10 meliputi :

> "kemampuan ekonomi (PDRB dan PAD), potensi daerah (lembaga keuangan, sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, pariwisata dan ketenagakerjaan), sosial budaya (tempat ibadah, tempat atau kegiatan institusi sosial dan budaya serta sarana olah raga), sosial politik (partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan), jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, propinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 3 kabupaten atau kota".

Sementara itu, prosedur pembentukan daerah menurut pasal 16 dapat dijelaskan sebagai berikut:

> "ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan, adanya studi awal oleh pemda, adanya usul pembentukan daerah yang disahkan melalui keputusan DPRD dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, kemudian Menteri menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, selanjutnya diusulkan kepada Presiden

dan jika disetujui maka Rancangan Undang-undang dapat disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan.

2. Pengertian Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa msa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun pengertian sistem menurut W. Gwerald Cole adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan satu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, pengertian sistem yang lainnya adalah Sistem berasal dari bahasa latin (*systēma*) dan bahasa Yunanani(*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. [6]

Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

[6] Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi Kelima, BPFE Yogyakarta, 1991, hlm.3

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan (*clerical),* biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi.[7] Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

2. Pengadaan;

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

4. Penggunaan;

5. Penatausahaan;

6. Pemafaatan;

7. Pengamanan dan pemeliharaan;

8. Penilaian;

9. Penghapusan;

[7] *Ibid*

10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rrugi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, dengan menitikberatkan pada pengkajian yang berkaitan dengan penyerahan aset daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada kota Metro. Selain itu kajian ini dilakukan melalui kegiatan yuridis dengan mengkaji UU No. 12 tahun 1999

2. Jenis dan Sumber Bahan

Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mendokumentasikan bahan hukumn primer, sekunder dan tersier

a. Bahan Hukum Primer

Berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa karya ilmiah, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis, kemudian selanjutnya melalui prosedur klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah dan sistematika yang tersusun dalam penulisan ini sehingga dapat ditarik suatau analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data-data yang kongkrit.[8]

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini.

b. Teknik Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah pada penelitian yang digunakan sebagai bahan penunjang dengan cara mendokumentasikan bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari media surat kabar maupun internet.

[8] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984, hlm.66

4. Analisis Data

Adapun analisis data-data untuk penulisan ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen maupun dalam kepustakaan setelah dikumpulkan, diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa berdasarkan hukum dan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada.